

**PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI DI KELURAHAN DELIMA  
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

**Oleh : Alisma**

Email :aalisma09@gmail.com

**Pembimbing : Dra.Hj.Wan Asrida,M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The implementation of social assistance on a non-cash basis has begun in 2017, the purpose of the implementation of social assistance is to reduce the burden of household expenditure through meeting some of the basic food needs in the form of rice and eggs, with the amount of aid disbursed as much as Rp. 110,000 for each recipient the benefits. Social assistance has an implementation mechanism that is, the process of legalization and opening an account, the implementation of education and outreach, the process of channeling, withdrawing money or purchasing goods. The implementation of social assistance is carried out according to the mechanism in Presidential Regulation No. 63 of 2017 which has been determined and carried out according to the procedure.*

*Based on the data that the writer found, the formulation of the problem in this study is why the implementation of non-cash social assistance in Delima Village, Tampan District, Pekanbaru City in 2018 is not optimal due to lack of two-way communication between the manager and the recipient of aid and the disposition of the implementor who does not carry out responsibility answered in accordance with the provisions, the purpose of the study was to find out the implementation of non-cash social assistance in the Delima Village Tampan District Pekanbaru City in 2018 and to find out what factors influence the implementation of non-cash social assistance in the Delima Village Tampan District Pekanbaru City 2018.*

*The concept of the theory I use is the theory of policy implementation. Broadly speaking, the implementation of the policy where the policy making stage between the formation of policies and the consequences of policies for the people affected, to find out how to implement good policies. This research uses qualitative approach with descriptive methods.*

*The results of the study of the implementation of non-cash social assistance in Delima were not optimal due to the lack of two-way communication between the manager and the recipient where the communication was in the form of lack of socialization given by the sub-district facilitator to the beneficiary where the socialization provided was not carried out every month, but only in certain months. And the disposition or character of the implementor is not good enough in carrying out the task so that the disbursement of aid is not timely.*

**Keywords :** *implementation, non-cash social assistance, implementation of public policies*

## 1. PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/KPM.05/2016 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga pasal 1 menyebutkan bahwa belanja bantuan sosial adalah penyaluran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi/kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai pasal 1 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial. Tujuan dari penyaluran bantuan sosial secara non tunai adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan sosial bagi KPM, memberikan

pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Bantuan Sosial Non Tunai adalah bantuan sosial yang berupa pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Pusat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) tidak bisa diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau karbohidrat lainnya dan/atau telur atau protein lainnya. (Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2017:2). Berikut akan dipaparkan mekanisme penyaluran bantuan sosial non tunai melalui bagan berikut ini:

#### Bagan 1

#### Mekanisme pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai



Sumber: Data Mekanisme Bantuan Sosial Non Tunai dari peraturan presiden no 63 tahun 2017

Pelaksanaan bantuan sosial non tunai ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk tahun 2018 berjumlah 1.038.118 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang banyak maka taraf perekonomian berbeda-beda. Penerima Manfaat Bantuan Sosial

Non Tunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah.

**Tabel 2**  
**Penerima Bantuan Sosial Non Tunai Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018**

No	Kelurahan	Keluarga Penerima Manfaat(KPM)	Persentase penerima(%)
1.	Delima	348	13,10
2.	Sidomulyo Barat	633	25,46
3.	Simpang Baru	522	20,10
4.	Tuah Karya	983	39,54
Jumlah		2.486	100,00

*Sumber: Data Rekapitulasi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Delima memiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM) paling sedikit dibanding dengan kelurahan lainnya yang mendapat BSNT yaitu 348 KPM atau 13,10 % penerima bantuan . dan dalam pelaksanaan penyaluran BSNT ini masih memiliki kendala atau permasalahan sehingga tidak berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

E-warong adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh kube jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial yang berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik. E-warong ditandai oleh logo khusus Bantuan Sosial Non Tunai yaitu berwarna merah putih. pembagian jumlah *E-warong* di Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3**  
**Nama E-warong di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018**

No.	Nama E-warong	Kelurahan
1.	Ketitiran	Simpang Baru
2.	Lancang Kuning	Sidomulyo Barat
3.	Rajawali	Tobek Godang
4.	Sahabat Kita	Delima

*Sumber: Data Nama E-warong Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

Kurangnya komunikasi dua arah dari pengelola bantuan sosial dengan penerima bantuan tentang Bantuan Sosial Non Tunai oleh pedamping bantuan sosial kepada penerima bantuan mengenai sosialisasi sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang memahami cara pemanfaatan dari BSNT tersebut. Pentingnya sosialisasi bagi penerima bantuan agar pelaksanaan bantuan sosial berjalan dengan baik tanpa terjadi kendala atau masalah, banyaknya masyarakat yang tidak paham akan bantuan sosial non tunai dan tata cara penggunaan kartu dikarenakan masalah pendidikan, dan ekonomi yang rendah, dikarenakan perbedaan dari cash ke non tunai dari cara mengesek dan cara menyimpan pin agar tidak hilang, maka dengan melakukan sosialisasi setiap bulannya akan membantu dan mempermudah masyarakat dalam pengambilan bantuan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam melakukan pengambilan bantuan tersebut.

Kurangnya disposisi atau watak dan karakteristik yang dimiliki implementor dimana ketepatan waktu pencairan dana bantuan kepada KPM, tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan KPM sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Pentingnya ketepatan waktu pencairan bantuan kepada penerima manfaat, dikarenakan bantuan

tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tidak tepatnya waktu dalam pencairan bantuan, dimana pencairan bantuan setiap bulannya tanggal 25, tapi sekarang pencairan itu tidak tepat waktu, kadang tanggal 25, bahkan terkadang ada pada akhir bulan. maka akan mempersulit penerima untuk menerima bantuan pangan, tidaknya konsisten dalam pencairan bantuan dapat menghambat proses pelaksanaan bantuan sosial, maka dari itu pemerintah tidak melaksanakan dengan baik. Tujuan dari bantuan sosial non tunai ini sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

### **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan pemaparan latar belakang dan identifikasi yang telah penulis uraikan di atas, agar selanjutnya dapat memberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Mengapa Pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai(BSNT) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 belum optimal?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Tahun 2018.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai(BSNT) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Tahun 2018.

#### **2) Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu

pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan bantuan sosial secara non tunai.

2. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak mengenai Pelaksanaan bantuan sosial secara non tunai.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1) Kerangka Teori Kebijakan Publik**

Dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan, setiap organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta berusaha menjalankan kewajiban sesuai dengan fungsi manajemen yang mereka anut. Fungsi manajemen akan mengarahkan organisasi pada suatu hasil yang terukur. Salah satu ukuran yang akan tampak adalah dengan melihat sejauh mana implementasi yang terwujud dari proses pencapaian tujuan.

#### **Implementasi Kebijakan**

Faktor menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut George Edward III dalam Budi Winarno(2014:211-214) sebagai berikut:

1. Komunikasi, yaitu mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan oleh implementor kepada kelompok sasaran atau *target group* untuk mengurangi distorsi implementasi. Apa bila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan memunculkan resistensi dari kelompok sasaran. Para implementor harus secara intensif melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan tujuan dan manfaat dari pelaksanaan sebuah kebijakan.

2. Sumber daya adalah faktor penting untuk efektifitas implementasi kebijakan. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia yang meliputi kompetensi implementor dan sumber daya financial. Kekurangan sumber daya dalam implementasi kebijakan akan

mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan efektif meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Tanpa sumber daya kebijakan hanyalah sebuah kertas dokumen.

3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Komitmen, kejujuran dan staf demokratis harus dimiliki oleh implementor apabila dia mau dikatakan seorang disposisi yang baik. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka otomatis dia akan bisa menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hal ini akan berbeda apabila implementor tidak memiliki disposisi yang baik, misalnya karena dia memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka dapat dipastikan proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating*), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor di dalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal waktu yang terbatas dari sumberdaya dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidakaktifan birokrasi.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Bantuan Sosial secara Non Tunai di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan

langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan bantuan sosial non tunai adalah bantuan sosial yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial non tunai berdasarkan penerapan pemberian bantuan sosial.

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat dimana adalah bantuan yang berupa pangan yang disalurkan tidak secara tunai melainkan pangan yang ditukarkan di e-warung yang sudah menjadi ketentuan, pangan yang berupa beras dan telur yang sudah disediakan, penerima manfaat membelanjakan uang yang diberikan oleh pemerintah pusat berjumlah Rp110.000. dimana uang tersebut hanya dapat ditukarkan dengan pangan tidak bisa diambil secara tunai oleh penerima manfaat. Struktur bantuan sosial non tunai berawal dari tingkat pemerintah pusat, tingkat pemerintah provinsi, tingkat kota, tingkat kecamatan, lurah, bank penyalur, pedamping bantuan sosial, dalam hal ini dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Struktur Bantuan Sosial Non Tunai**

No	Struktur	Penanggung Jawab
1.	Pemerintah Pusat	Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
2.	Pemerintah Provinsi	Gubernur, sekretaris daerah, dinas sosial
3.	Pemerintah	Bupati/walikota,

	Kota	sekretaris daerah, dinas sosial
4.	Kecamatan	Camat
5.	Kelurahan	Lurah
6.	Keluarga penerima bantuan	KPM

*Sumber: data olahan penulis, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bagaimana turunan atau struktur bantuan sosial non tunai dari pemerintah pusat sampai dengan penerima bantuan dimana struktur berdasarkan dengan peraturan presiden juga buku pedoman bantuan sosial non tunai.

Adapun mekanisme pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (BSNT) sebagai berikut:

### 1. Proses registrasi dan pembukaan rekening

Proses ini adalah data penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Proses registrasi dan pembukaan rekening**

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Jumlah penyaluran bantuan sosial non tunai	Tingkat provinsi dan kota merujuk keputusan menteri sosial
2.	Data nama dan alamat KPM	Berdasarkan data terpadu penanganan fakir miskin.
3.	Bank penyalur	Untuk pembukaan rekening penerima bantuan
4.	Pengiriman data melalui <i>flashdisk</i>	Menggunakan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial.
5.	Pergantian kepesertaan KPM	Berdasarkan ketentuan buku

		pedoman
6.	Penandaan KPM penerima bantuan	Berdasarkan ketentuan buku pedoman

*Sumber: data olahan penulis 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bagaimana proses registrasi dan pembukaan rekening prima bantuan dimana data penerima bantuan berdasarkan data tahun 2015 dan proses registrasi dan pembukaan rekening dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial berdasarkan data terpadu penanganan fakir miskin, melihat bagaimana pelaksanaan bantuan sosial dilihat dari wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:

*“ya data penerima manfaat didapat dari data kemiskinan yang dibentuk melalui surat keputusan menteri sosial no.284/HUK/2016, dimana data penerima sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, tidak semua penduduk yang menerima bantuan tapi masyarakat yang sudah sesuai dengan syarat-syarat sebagai penerima bantuan”* wawancara dengan kepala seksi pemberdayaan sosial keluarga miskin dinas sosial kota pekanbaru ibu Heryani, Kamis, 02 Mei 2019 Pukul 11:20

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa penerima manfaat tidak semua masyarakat menerimanya tapi penerima manfaat orang-orang yang sudah memenuhi indikator yang telah ditentukan oleh bantuan sosial dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

### 2. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai bantuan sosial non tunai dan manfaat bantuan sosial serta tata cara penyampaian pengaduan bantuan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi**

No	Pelaksanaan	Keterangan
1.	tujuan edukasi dan sosialisasi	Memberikan pemahaman tentang bantuan sosial kepada KPM
2.	Sasaran edukasi dan sosialisasi	Keluarga penerima manfaat (KPM)
3.	Materi edukasi dan sosialisasi	Mencakup kebijakan bantuan, prinsip umum bantuan sosial, tujuan dan mekanisme, proses registrasi, produk dan tata cara penggunaan.
4.	Perangkat media edukasi dan sosialisasi	Surat dari menteri sosial kepada gubernur, pedoman umum BPNT, dll.
5.	Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi	Pemerintah, bank penyalur, pengelola e-warong, pendamping bantuan sosial
6.	Alur edukasi dan sosialisasi	Kementerian sosial-bank penyalur-pemerintah kota-pendamping kelurahan-KPM.

*Sumber: data olahan penulis 2019*

Pelaksanaan edukasi dan edukasi dilakukan oleh pendamping bantuan sosial dan bank penyalur, mencakup manfaat bantuan sosial, tujuan bantuan sosial,

sasaran bantuan sosial, kepada penerima bantuan dimana berisi materi tentang bantuan sosial, tata cara, pemanfaat dan kegunaannya.

Pentingnya adanya edukasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pendamping kelurahan kepada penerima manfaat adalah agar membantu penerima tentang tatacara pelaksanaan dalam penyaluran bantuan sosial secara non tunai ini, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:


*“ya sosialisasi itu harus diberikan kepada penerima manfaat karena kalau tidak ada sosialisasi perima manfaat akan bingung tentang bantuan ini dan tatarca penggunaannya, karena bantuan ini tidak seperti dulu dimana bantuan sudah berbentuk non tunai”* (wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru Ibu Heryani, Kamis, 02 Mei 2019 Pukul 11:20)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sangat penting diberikan kepada penerima manfaat karena dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh dinas sosial dapat membantu penerima dalam memahami bantuan sosial ini dari apa itu bantuan sosial sampai dengan tatacara penggunaannya.

### **3. Proses penyaluran bantuan sosial**

Proses penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh bank penyalur, proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dari rekening pemberi bantuan sosial di bank penyalur kepada rekening penerima manfaat bantuan sosial, pemindahbukuan dana dari rekening pemberi bantuan sosial pada bank penyalur kepada penerima bantuan sosial setiap bulannya, hal ini dapat dilihat bagaimana proses penyaluran bantuan sosial berdasarkan tabel berikut:

**Bagan 1**  
**Proses penyaluran bantuan sosial**



Sumber : data olahan penulis, 2019

Proses penyaluran bantuan sosial proses dimana penyaluran bantuan sosial diberikan kepada penerima bantuan yang dilaksanakan oleh bank penyalur dengan adanya proses penyaluran maka pelaksanaan penyaluran dapat dilihat dengan jelas dan dapat dipahami oleh baik penerima atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan sosial non tunai ini,

Pada pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di

bantu oleh pendamping Bantuan Sosial Non Tunai yang disebut sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bantuan Sosial Non Tunai dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan bantuan sosial. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan:

*“Dinas Sosial memiliki pendamping Bantuan Sosial Non Tunainya di setiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dimana dia bertugas melaporkan hasil penerapan, pendamping Kecamatan sebagai orang yang mengarahkan bantuan sampai masyarakat, dan mengakumulasikan laporan ke kementerian. Dengan adanya pendamping dapat meringankan beban Dinas Sosial (wawancara dengan kepala seksi pemberdayaan sosial keluarga miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru Ibu Heryani, Kamis 02 Mei 2019 Pukul 11:45 WIB)”*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendamping Kecamatan sangat diperlukan untuk membantu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai. Maka dengan adanya pendamping Kecamatan sehingga penyaluran bantuan sosial sampai kepada penerima manfaat, karena pendamping Kecamatan adalah orang yang melaporkan layak atau tidaknya masyarakat menerima bantuan.


**4. Penarikan uang dan pembelian barang menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial**

Penarikan uang dan pembelian barang menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial dilaksanakan setelah penerima bantuan sosial mendapatkan pemberitahuan dari bank penyalur dimana meliputi informasi sebagai berikut: a) pembukaan rekening penerima bantuan sosial, b) PIN untuk penggunaan rekening, c) jumlah dana bantuan, d) tatacara penarikan uang dan pembelian barang menggunakan dana dari rekening, e) informasi mengenai tabungan.

Pelaksanaan penarikan uang dan pembelian barang dari rekening penerima bantuan dilakukan di e-warong yang sudah menjadi ketentuan dimana dilakukan setiap bulan sesuai tanggal yang sudah ada yaitu tanggal 25/bulan. Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai bagan berikut:

**Bagan 2**

**Proses pemanfaat dana bantuan**



*Sumber: buku pedoman bantuan pangan non tunai, 2018*

Pemanfaatan bantuan sosial dimana penerima menukarkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ke e-warong yang sudah menjadi ketetapan dinas sosial kota pekanbaru. Sebagai mana wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:

*“ya pada tanggal 25 bantuan sudah mulai di cairan, maka dari itu kami sebagai penerima pergi ke-warong untuk menukarkan bantuan itu untuk mendapatkan beras dan telur dengan membawa kartu yang dikasih oleh pemerintah”* (wawancara dengan penerima manfaat di Kelurahan Delima Ery Susanti, Kamis 08 Mei 2019 pukul 13:50 WIB)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat menukarkan bantuan setelah dana dicairkan oleh pemerintah dan membawa kartu elektronik yang diberikan pemerintah

untuk menukarkan bantuan didalam rekening ke e-warong untuk mendapatkan bantuan pangan berupa beras dan telur.

Sumber data dan penerima bantuan sosial pangan adalah keluarga penerima manfaat (KPM) dengan keluarga dalam kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, sumber data KPM adalah data terpadu program penanganan fakir miskin yang merupakan hasil permutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin(DT-PPFM) yang dibentuk melalui SK Mensos no 284/HUK/2016 tanggal 21/9/2016, yang di perbarui melalui SK Mensos no 30/HUK/2017 tanggal 16/3/2017 data yang terdiri dari Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemensos, badan pusat statistik(BPS), dan Sekretariat TNP2K.

**B. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Bantuan Sosial secara Non Tunai di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2018**

**1. Kurangnya Komunikasi**

Kurangnya komunikasi dua arah antara pengelola bantuan sosial dengan penerima bantuan yaitu berupa kurangnya sosialisasi, sosialisasi adalah penyampaian informasi tentang suatu kebijakan dalam implementasi. Dalam sosialisasi implementasi akan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan seperti: latar belakang mengapa kebijakan dibuat, tujuan kebijakan, siapa yang berhak untuk mendapatkan manfaat kebijakan, apa bentuk kegiatan yang akan dilakukan agar tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai, apa saja pelayanan ataupun bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah melalui implementasi kebijakan agar kelompok sasaran memperoleh manfaat dari implementasi kebijakan, melalukan kebijakan yang mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan dan lain-lain.

Komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai hasil wawancara dengan

pendamping Kecamatan Tampan diketahui bahwa sosialisai ke berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai masing kurang baik. Sebagaimana di sampaikan oleh pedampig Kecamatan Tampan sebagai berikut:

*“memang sosilisasi kepada KPM masih kurang baik, sehingga belum terciptanya pemahaman yang sama kepada RT, RW, Lurah, maupun camat tentang manfaat dan fungsi Bantuan Sosial Non Tunai sehingga mereka masih memperlmasalahkan data penerima tidak sesuai dengan masyarakat miskin yang ada ditingkat RT,RW, Lurah maupun camat”*(wawancara dengan pedamping Kecamatan Tampan, Pak Awis Qorni, 18 Mei 2019, Pukul, 09:45)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor sosialisasi yang berjalan masih kurang maksimal sehingga tidak adanya pemaham yang sama. Dan timbul masalah seperti penerima yang kurang paham akan fingsi dan manfaat dari Bantuan Sosial Non Tunai itu sendiri,

Kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan Bantuan Sosoal Non Tunai oleh pengelola atau pedamping membuat masih adanya masyarakat penerima bantuan tidak mengerti dan tidak paham bagaimana Bantuan Sosial Non Tunai itu sendiri dan pelaksanaan dilakukan, juga pengambilan bahan pangan di tempat e-warong, dimana penerima bantuan dari Bantuan Sosol Non Tunai itu sendiri tidak masyarakat dengan ekonomi yang stabil, malainkan ekonomi di bawah rata-rata, karena kurang pendidikan, maka penting adanya sosialisasi setiap bulan kepada penerima agar mereka tidak lupa dan tidk salah lagi dalam melakukan pencairan dana dan pengambilan bahan pangan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:

*“ya sangat kurang dilakukan oleh pedamping Kecamatan dikelurahan Delima, sosialisai yang merek lakukan hanya pada awal-awal program ini disalurkan, tapi sekarang tidak ada lagi*

*melakukan sosialisasi ada pun itu Cuma sesekali tidak seperti awal-awalnya”* wawancara dengan penerima manfaat Ibu Marlina diKelurahan Delima Kamis 08 Mei 2019 pukul 13:38 WIB).

Wawancara diatas sosialisasi yang kurang dilakukan oleh pedamping Kecamatan tepatnyadi Kelurahan Delima membuat masih adanya penerima bantuan yang kurang mengerti dan tidak paham dengan pengambilan bahan pangan di e-warong. Penting adanya sosialisasi bagi penerima bantuan karena mereka ada yang sudah tua dan tidak bisam membaca dan menulis.

Sosialisasi yang kurang dilakukan oleh pedamping Kecamatan kepada penerima manfaat merupakan kendala komunikasi yang kurang baik antara pedamping Kecamatan dengan penerima bantuan, karena komunikasi yang kurang baik diantara mereka sehingga pelaksanaan bantuan sosial non tunai ini tidak berjalan denga maksimal dan terdapat kendala didalamnya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Sosialisasi bantuan sosial non tunai tahun 2018**

No	Keterangan	Waktu
1.	Sosialisasi A	TGL:01-01-2018
2.	Sosialisasi B	TGL: 05-04-2018
3.	Sosialisasi C	TGL: 01-06-2018
4.	Sosialisasi D	TGL: 02-08-2018
5.	Sosialisasi E	TGL: 02-11-2018

*Sumber: data olahan penuli, 2019*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pedamping Kecamatan kepada penerima bantuan tidak berjalan optimal karena sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan

presiden dan juga buku pedoman bantuan sosial.

Suatu implementasi kebijakan atau pelaksanaan suatu kebijakan dapat berhasil menurut teori George Edward II yaitu Komunikasinya, Komunikasi digunakan sebagai upaya penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Para implementor harus secara intensif melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan tujuan dan manfaat dari pelaksanaan sebuah kebijakan (Winarno, 2014:211).

Komunikasi antar organisasi yang bersangkutan merupakan hal penting dalam efektifitas pencapaian tujuan suatu kebijakan. Komunikasi akan meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan dan saling bekerja sama dalam pencapaian tujuan sebagaimana wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:

*“Komunikasi sangat penting ya dalam pelaksanaan bantuan sosial ini, karena dalam pelaksanaan bantuan sosial tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan ada pihak lain didalamnya, seperti pendamping Kecamatan Bantuan Sosial Non Tunai ini, dimana komunikasi antara Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan pendamping Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru harus berjalan dengan baik, karena pendamping adalah orang yang akan melaporkan hasil penerapan bantuan ini di masyarakat. Selain itu berfungsi sebagai penghubung antara penerima bantuan di tiap kelurahan dan Kecamatan dengan pihak pemerintah Daerah”.* (wawancara dengan Kepala Seksi

Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru Ibu Heryani, Rabu 12 Februari 2019 Pukul 11:20)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui komunikasi sangat penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan, karena tanpa adanya komunikasi kebijakan atau pelaksanaan tidak akan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pendamping Kecamatan maka untuk mendapat kan data-data terkait akan susah kan Dinas akan kesulitan mendata terkait data yang di inginkan didalam Bantuan Sosial Non T tersebut.

Bantuan Sosial Non Tunai memiliki kendala atau permasalahan yang terjadi di Kelurahan Delima salah satunya adalah sosialisasi. Bantuan Sosial Non Tunai perlu adanya sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, maka didalam pelaksanaannya pihak yang terlibat harus melakukan komunikasi dengan baik antar organisasi/ lembaga yang bersangkutan agar pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai berjalan dengan baik.

## **2. Kurang disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Komitmen, kejujuran dan staf demokratis harus dimiliki oleh implementor apabila dia mau dikatakan seorang disposisi yang baik. Apabila implementor mamiliki disposisi yang baik maka otomatis dia akan bisa menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hal ini akan berbeda apabila implementor tidak memiliki disposisi yang baik, misalnya karena dia memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka dapat dipastikan proses implemmentasi kebijakan akan menajadi tidak efektif.

Suatu pelaksanaan dijalan kan sesuai dengan ketentuan baik itu petunjuk yang dibuat oleh pemerintah atau pun pedoman yang sudah menjadi kektentuan. Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) ini sendiri dijalankan berdasarkan pedoman umum bantuan pangan non tunai itu sendiri, jadi

semua pelaksanaan dijalankan sesuai pedoman umum yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan kepada penerima manfaat (KPM) itu berdasarkan pedoman umum.

Kelurahan Delima ketepatan waktu pencairan itu kurang berjalan dengan baik dimana penerima manfaat tidak mendapatkan bantuan sesuai yang telah ada di pedoman umum dimana pencairan dana tidak sesuai dengan tanggal yang sudah di tentukan. Tanggal pencairan dana bantuan sosial berdasarkan pedoman umum bantuan itu sekitar tanggal 25, tapi di Kelurahan Delima pencairan dana itu tidak sesuai dengan tanggal yang telah di tentukan dan pencairan tersebut tidak menentu terkadang cepat dan terkadang pencairan dana sampai pada akhir bulan baru cair kepada penerima manfaat, dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

**Tabel  
3.5**

**Penyaluran bantuan sosial kepada KPM tahun 2018**

No	Penyaluran per-bulan	Waktu
1.	Bulan Januari	Tgl: 25
2.	Bulan Februari	Tgl: 28
3.	Bulan Maret	Tgl: 28
4.	Bulan April	Tgl: 24
5.	Bulan Mei	Tgl: 25
6.	Bulan Juni	Tgl: 29
7.	Bulan Juli	Tgl: 29
8.	Bulan Agustus	Tgl: 24
9.	Bulan September	Tgl: 25
10.	Bulan Oktober	Tgl: 28
11.	Bulan November	Tgl: 20
12.	Bulan Desember	Tgl: 25

*Sumber: data dari pengelola e-warong di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2018.*

Hal tersebut membuat penerima manfaat merasa kecewa karena pencairan dana bantuan di perlama dan penerima manfaat tidak dapat membeli keperluan

pangan karna saldo di rekening penerima belum terisi juga pada waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan penerima manfaat di Kelurahan Delima sebagai berikut:

*“ya waktu pencairan dari bank memang tidak menentu kadang awal bulan sudah cair, kadang tanggal 25 itu sudah cair, kadang sampai akhir bulan baru cair bantuan nya, kami juga tidak tahu kepada tidak menetap begitu pencairannya, entah itu kesalahan dari banknya atau dari pemerintah pusatnya langsung”* (wawancara dengan penerima manfaat di Kelurahan Delima Ery Susanti, Kamis 08 Mei 2019 pukul 13:50 WIB)

Hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencairan dana bantuan sosial di Kelurahan Delima tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di pedoman umum bantuan, karna pencairan bantuan kepada penerima manfaat tidak menentu kapan pencairan itu semua tergantung pada bank dan pemerintah pusat itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Delima dimana pencairan dana yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai ketentuan merupakan permasalahan pelaksanaan di bidang disposisi atau watak dan kareteristik dari implementor dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan, dimana diposisi itu sendiri merupakan watak implementor yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan yang salah satu dari aspek watak dan kareteristik implementor yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar, ini menjadi pedoman setiap implementor didalam bertindak, sama halnya dengan pelaksanaan bantuan sosial secara non tunai ini dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan buku pedoman bantuan sosial non tunai yang sudah menjadi ketentuan oleh pemerintah pusat.

Suatu implementasi kebijakan atau pelaksanaan suatu kebijakan dapat berhasil menurut teori George Edward II salah

satunya yaitu disposisi, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Komitmen, kejujuran dan staf demokratis harus dimiliki oleh implementor apabila dia mau dikatakan seorang disposisi yang baik.

Disposisi atau watak karakteristik implementor merupakan bagian penting yang bertugas mengimplementasikan pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai di Kota Pekanbaru, hal ini mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai. Bantuan Sosial itu sendiri dijalankan berdasarkan buku pedoman umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dimana semua pelaksanaan bantuan baik itu penyalurannya, pelaksanaannya, dan penerimaannya dan semua prosedur didalam bantuan sosial non tunai ini telah ada didalam buku pedoman umum bantuan pangan non tunai, dimana semua pelaksana harus melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan didalam buku pedoman umum bantuan pangan non tunai, dan tidak boleh melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Bantuan Sosial ini sendiri.

Kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan bantuan sosial di Kelurahan Delima salah satunya disebabkan oleh karena belum tepat waktunya penyaluran bantuan kepada penerima manfaat, dimana watak dari implementor pelaksana menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan implementasi, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa pelaksanaan bantuan sosial non tunai masih belum tepat waktu,

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bahan pangan yang boleh ditukarkan hanya beras dan telur, tidak boleh ada E-warong yang menyalurkan lain dari yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum Bantuan sosial Non Tunai dari Kementerian Sosial jika masih ada yang menyalurkan beda dari pedoman umumnya akan ada pemeriksaan dari

BPK. Berikut tambahan wawancara hasil penelitian dengan informan penelitian di lapangan sebagai berikut:

*“kalau dari sananya memang sudah ada pedomannya beras sama telur tidak boleh ada yang lain gitu kata orang Kemensos, jika masyarakat mau minyak ya mereka harus membayar dengan uang cash. Makanya kami sebagai pengelola bingung, masyarakat pada complain sama kami usulkan untuk dapat bahan lainnya dengan uang Rp.110.000 gitu. Kami Cuma ikuti peraturan ya kami nggak tahu apa-apa malah masyarakat marah-marah ama kami.”*(wawancara dengan koordinator e-warong Ibu Dhiyah, sahabat kita delima selasa 07 Mei 2019 pukul 13:38 WIB).

Pemahaman yang dimaksud umum dari ukuran dan tujuan kebijakan adalah penting implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana menyadari terhadap ukuran dan tujuan kebijakan begitu halnya dengan implementasi bantuan pangan non tunai oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk masyarakat miskin yang juga mempunyai ukuran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu pelaksanaan kebijakan dijalankan sesuai dengan ketentuan baik itu petunjuk yang dibuat oleh pemerintah atau pun pedoman yang sudah menjadi ketentuan. Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) ini sendiri dijalankan berdasarkan pedoman umum bantuan pangan non tunai itu sendiri, jadi semua pelaksanaan dijalankan sesuai pedoman umum bantuan pangan non tunai yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan kepada penerima manfaat (KPM) itu berdasarkan pedoman umum bantuan pangan non tunai.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil wawancara pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan Bantuan Sosial secara Non Tunai (BSNT) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru tahun 2018, maka penulis memuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai di Kota Pekanbaru mulai dilaksanakan pada tahun 2017 berdasarkan peraturan presiden republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Bantuan sosial memiliki mekanisme pelaksanaan yaitu, proses legistrasi dan pembukaan rekening, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, proses penyaluran, penarikan uang atau pembelian barang, penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Delima tahun 2018 belum berjalan optimal dikarenakan kurangnya komunikasi dua arah antara pengelola dengan penerima bantuan, dimana komunikasi yang dimaksud adalah sosialisasi yang kurang dilakukan oleh pedamping kecamatan kepada penerima bantuan sehingga banyak penerima yang tidak paham tentang bantuan sosial, dan kurangnya disposisi watak karakteristik implementor dalam menjalankan tugas sehingga dalam proses penyaluran bantuan tidak berjalan optimal dimana waktu pencairan dana bantuan tidak tepat waktu, mekanisme pelaksanaan bantuan sosial yang sudah menjadi ketentuan dan sudah dalam buku pedoman bantuan agar pelaksanaan bantuan tersebut dapat dijalankan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku didalam buku panduan atau pedoman tersebut.
2. Faktor mempengaruhi dalam pelaksanaan BSNT di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 yaitu: Kurangnya komunikasi antar dua arah dari penglola dengan penerima bantuan, dimana komunikasi berupa sosialisasi yang kurang dilakukan oleh pedamping Kecamatan kepada penerima bantaun, dan kurangnya disposisi watak kareteristik implementor yang kurang baik,

dimana tidak tidak tepat waktunya pencairan dana bantuan kepada penerima bantuan. Pelaksanaan bantuan sosial tidak sesuai dengan buku pedoman umum bantuan sosial yang sudah menjadi ketetapan oleh pemerintah pusat, Penyaluran bantuan kepada penerima manfaat merupakan mekanisme pelaksanaan bantuan sosial. Adanya dibentuk mekanisme pelaksanaan bantuan sosial tersebut agar pelaksanaan bantuan sosial secara non tunai ini dapat berjalan maksimal dan tidak terjadi permasalahan didalam pelaksanaannya.

## **B. Saran**

Mengacu kepada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diterangkan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan bantuan sosial untuk mewujudkan bantuan sosial tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan Dinsos memberikan perhatian lebih dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai, agar tidak ada permasalahan yang terjadi dilapangan tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai itu sendiri.
2. Untuk menghindari faktor mempengaruhi pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai yang terjadi di Kelurahan, seharusnya pihak kelurahan melakukan pengaduan kepada pihak Dinas sosial tentang kendala yang terjadi agar permasalahan dapat diorganisir oleh pihak Dinas sosial. Dinas Sosial untuk kedepannya agar lebih memberikan kerja sama yang baik dari Dinas Sosial sampai kepada penerima bantuan sosial agar tidak terjadi lagi kendala atau permasalahan yang membuat pelaksanaan bantuan sosial ini tidak berjalan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal.2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Salemba Humanika
- Agustino, Leo.2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Bagong, Suyanto.2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Bungin, Burhan.2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo
- Jones,Charles o.2012. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardalis.2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marzuki.2009. *Metode Penelitian Riset*. Yogyakarta: BPFU-UII
- Moleong, Lexy J.2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho,D.Riant.2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta:PT. Alex Media Komputindo
- Purmawanto,Erwan Agus.2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sujianto,2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Solichin,Ismail.2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta:Erlangga
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman.2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Tachjan,2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia(AIPI) dan Lemlit UNPAD
- Umar,Husein.2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif), Kuantitatif dan Modern*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum
- Wahab,Solichin Abdul.2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Akasara
- Winarno,Budi.2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta:CAPS

## Skripsi

Ika Surya Kharismawati dengan judul Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warong Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Tahun 2017.

Benny Ranchman dengan judul Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penelitian Tondhi Ramadhan dengan judul Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

## Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

## Dokumen :

Petunjuk teknis Bantuan Pangan Non Tunai Kota Pekanbaru Tahun 2018.